



**P E N E T A P A N**

**Nomor 363/Pdt.P/2017/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Ardani bin Djafar**, Balikpapan, 27 Oktober 1950, agama Islam, pekerjaan Pemborong, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Jalan Gunung Rejo RT 17 No. 42, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Nor Jelita binti Mat Seman**, Samarinda, 16 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Jalan Gunung Rejo RT 17 No. 42, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 3163Pdt.P/2017/PA.Bpp, tanggal 06 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan uraian/alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1981, di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan bapak Letnan Syahrin;
- b. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Syahril (saudara kandung Pemohon II);
- c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Saleh Effendi dan bapak Alex;
- d. Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa Seperangkat alat shalat;
- e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dalam usia 31 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda dalam usia 27 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Wela Susan, lahir di Balikpapan tanggal 14 Agustus 1982
- b. Rita Corina, lahir di Samarinda tanggal 26 Oktober 1985

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Paspor, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Ardani bin Djafar) dan Pemohon II (Nor Jelita binti Mat Seman), yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1981, di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang penghulu yang menikahkan Pemohon adalah Syahrin, dan yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung Pemohon bernama Syahril, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saleh Effendi dan Alex, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471041612090023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28



Oktober 2015, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis hakim mengaku bernama:

**1. Mahani Agoes bin Agoes**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Gunung Rejo RT 13 No. 45, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara ipar Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun 1981;
- bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah orang tua saksi di Kecamatan Balikpapan Tengah;
- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Syahril bin Mat Seman (Saudara kandung Pemohon II);
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Syahrin;
- bahwa saksi nikahnya bernama Saleh Effendi dan Alex;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir di Balikpapan dan Samarinda;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

**2. Nur Saniah binti Syarifuddin Matseman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan



Gunung Rejo RT 15 No. 40, Kelurahan Gunungsari Ulu,  
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah  
sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai  
Kemenakan Pemohon II;
- bahwa Pemohon benar sebagai pasangan istri dan  
suami yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi para Pemohon telah menikah  
pada tahun 1981 di Balikpapan Tengah;
- bahwa sebagai wali nikahnya Saudara kandung  
Pemohon II bernama Syahril bim Mat Seman;
- bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat  
tunai;
- bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tersebut  
hanya menikah sirri sehingga tidak mempunyai bukti berupa  
Kutipan Akta Nikah;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang  
mengganggu gugat Pemohon tersebut sebagai pasangan  
suami istri;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan  
penetapan ini untuk mengurus Kutipan Akta Nikah mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon  
membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun,  
selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk segera mejatuhkan  
penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini,  
cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Juni 1981, dan dasar pengajuannya tersebut adalah ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf ( b ), (d) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mahani Agoes binti Agoes dan Nur Saniah binti Syarifuddin Matseman, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P maka terbukti, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Gunung Rejo RT 17 No. 42, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, pada tanggal 30 Juni 1981;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Saudarakandung Pemohon bernama Syahril bin Mat Seman;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama Saleh Effendi dan Alex serta maskawinnya berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;





- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis



untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diisbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-





Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ardani bin Djafar**) dengan Pemohon II (**Nor Jelita binti Mat Seman**), yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Juni 1981;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H, MH.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)